

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) merupakan tonggak sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Hukum Acara Pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum bisa mengatur secara signifikan perlindungan saksi dan korban. Perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa masih lebih dominan. Padahal saksi maupun korban memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum, Contohnya saja Pasal 1 ayat (26) KUHP hanya mengatur pengertian Saksi. Peranan tersebut tercermin dari dimulainya proses penegakan hukum karena adanya permohonan dari saksi atau korban.¹

Salah satu amanat dari UU PSK adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK. Dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan terhadap saksi agar berani memberikan keterangan yang sebenarnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh LPSK seperti yang tercantum dalam UU PSK harus sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal untuk melindungi saksi yang mengetahui atau memiliki informasi tentang suatu tindak pidana tertentu. Keberadaan UU PSK juga sekaligus menjadi dasar hukum pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas

¹ Darmono, 2011, *Komitmen kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hlm 118.

secara khusus untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban serta berfungsi untuk menegakkan keadilan.²

Terbitnya dari UU PSK melahirkan LPSK yang secara resmi berdiri pada 8 Agustus 2008, mulai memberikan harapan bagi masyarakat akan adanya penegakan hukum yang lebih baik. Secara substansif LPSK memiliki peran yang diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 UU No. 13 Tahun 2006 yang menjadi rumusan dalam menjamin hak saksi dan korban sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan LPSK di Indonesia sampai saat ini pun telah berperan dalam mendukung suatu proses penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Peran yang dilakukan oleh LPSK dalam penegakan hukum yaitu memastikan bahwa pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak saksidan korban dapat dilaksanakan. Selain itu, keberadaan LPSK juga dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari keadilan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah permohonan pada tahun 2010-2012.³

Setelah 5 (lima) tahun berjalan implementasi dari UU PSK ini telah terlaksana cukup baik dengan berbagai tantangan yang dihadapi.⁴ Kemajuan dari adanya UU PSK ini dilihat dari perlindungan saksi dan korban telah mendorong pengungkapan kebenaran dalam berbagai kasus kejahatan, telah meningkatkan keberanian dari saksi dan korban dalam memberikan keterangan untuk mengungkapkan kebenaran, adanya dukungan upaya pemulihan untuk korban kejahatan salah satunya korban pelanggaran HAM berat, dan keberadaan dari LPSK telah menjadi tempat pengaduan bagi publik berkaitan dengan masalah perlindungan saksi dan korban. Akan tetapi di dalam UU PSK masih banyak

² I Ktut Sudiharsa, "*Banggalah Jadi Saksi*", Kesaksian Edisi II Mei-Juni 2009, hlm. 18.

³ Laporan Tahunan LPSK 2022, <https://www.LPSK.go.id>, diakses pada tanggal 21 April

⁴ <http://lpsk.go.id> Diakses pada 21 April 2023.

ditemukan beberapa kelemahan. Seiring dengan semakin signifikannya peran yang dilakukan oleh LPSK untuk mendukung proses penegakan hukum dan perlindungan HAM, tentu menuntut kemampuan dan kelembagaan dari LPSK bisa berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sehingga pada tahun 2012 LPSK bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM mendorong penyempurnaan UU PSK.⁵

Kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU PSK yang lama adalah kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban, Keterbatasan kewenangan LPSK yang berdampak pada pemberian hak Kompensasi dan Restitusi yang belum maksimal terhadap saksi dan korban, dan proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut sering kali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini. Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi dan atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam.

Dalam Pasal 33 - Pasal 36 UU PSK mengenai tata cara pemberian bantuan, tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi atau korban agar dapat berjalan beriringan. Akan lebih baik jika LPSK beserta saksi atau korban yang akan menerima bantuan tersebut, membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas. Selain itu UU PSK ini mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum

⁵ <http://lpsk.go.id> Diakses pada 21 April 2023.

memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan Jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.⁶ Hambatan lain yang ada dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena itulah pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK ini.⁷

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang UU PSK ini yaitu penguatan kelembagaan LPSK, penguatan kewenangan LPSK, perluasan subjek perlindungan, perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban, peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, pemberian penghargaan dan penangan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku, mekanisme penggantian anggota LPSK antar waktu, perubahan ketentuan pidana termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁸

Pada tanggal 24 September 2014 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 pun disetujui dan disahkan menjadi UU No. 31 Tahun 2014 yang kemudian disebut dengan UU PSK. Secara umum terjadi banyak perubahan di dalam UU PSK seperti tugas, fungsi, dan kelembagaan LPSK yang berbeda dari UU sebelumnya. Di dalam UU PSK yang baru memberikan perluasan bagi

⁶ Mamay Komariah, *Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Saksi dan Korban*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisia Vol.4, No.2, Agustus 2015.

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

kewenangan LPSK, salah satunya kewenangan pada Pasal 6 ayat (1) UU PSK yang diperluas sehingga berbunyi :

“korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat selain berhak atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

Dari catatan Refleksi Perlindungan LPSK tahun 2022, Permohonan yang masuk dari tahun 2022 berjumlah 7.777.⁹ Angka ini tertinggi sepanjang 14 (empat belas) tahun kehadiran LPSK bagi saksi dan korban sejak 2008 yang lalu. Pada tahun 2019 dengan jumlah total mencapai 1983 permohonan, sedangkan pada tahun 2018 hanya berjumlah 1401 permohonan. Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah terlindungi LPSK terbanyak dengan angka 1160 yang terlindungi, yang kemudian Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 427 terlindungi, selanjutnya adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 327 terlindungi, Sumatra Utara sebanyak 315 terlindungi, dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 180 terlindungi, sedangkan provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan terlindung paling sedikit dengan jumlah 1 terlindungi.

Mengenai anggaran yang diberikan Pemerintah kepada LPSK untuk tahun 2020 sebesar RP 54 (lima puluh empat) Miliar.¹⁰ LPSK juga telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar RP 156 (seratus lima puluh enam) Miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya, anggarannya yang diterima LPSK untuk tahun 2020 menurun sebesar RP 11 (sebelas) miliar. Semakin sedikit anggaran yang diterima LPSK maka juga mempengaruhi peranan LPSK yang bisa menyebabkan kurang maksimalnya kinerja LPSK.

⁹ <https://lpsk.go.id>, diakses pada 3 Januari 2023

¹⁰ <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 13 Oktober 2023

Diberlakukannya UU PSK juga dapat menjadikan masyarakat lebih peduli dengan kejadian yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan masyarakat harus bisa memanfaatkan lembaga-lembaga hukum yang ada untuk melaporkan setiap peristiwa khususnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. LPSK berpendapat bahwa saksi dan korban merupakan unsur yang penting untuk menegakkan keadilan serta LPSK meyakini bahwa dengan memperjuangkan perlindungan bagi saksi dan korban adalah menegakkan keadilan itu sendiri karena keadilan mustahil untuk ditegakkan tanpa adanya keberadaan dari saksi dan korban.¹¹

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses di persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses pidana. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi saksi dan korban sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ketakutan dan ancaman dari pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi kebenaran dalam penegakan hukum pidana.¹²

Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa keberadaan seorang saksi sangat memiliki peranan penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang

¹¹ Majalah Kesaksian Edisi 1 LPSK Tahun 2015 <http://www.lpsk.go.id> diakses pada 28 april 2023. hlm 3.

¹² Bambang Julianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Renaissance Vol.5,No.1,Januari 2020.

keras untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkapkan sebuah fakta.

Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maaidah: 8).¹³

Betapa pentingnya saksi dan korban dalam perkara pidana yang dapat dilihat dari banyaknya perkara besar yang terpaksa terhenti karena tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan, *dead-end*, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti (keterangan) saksi.¹⁴

Saksi dalam memberikan keterangannya mengenai keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami oleh saksi itu sendiri, dan tiap-tiap kesaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.¹⁵ Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditum*, maksudnya agar Hakim lebih cermat dan memperhatikan keterangan yang diberikan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.¹⁶ Tidak perlu diragukan lagi bahwa keterangan para saksi baik *a charge* maupun *a de charge* sangat penting dalam mengungkap kebenaran dan membentuk keyakinan hakim tentang tidak saja derajat kesalahan

¹³ M. Syafwan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol.22, No.2, Desember 2019.

¹⁴ Muhammad Iksan, 2012, *Hukum perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, Surakarta, Muhammadiyah, University Press, hlm 10

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, hlm. 118

¹⁶ H.R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*, Jakarta, Restu Agung, hlm. 142

terdakwa namun juga tentang apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, peran kesaksian dirumuskan sebagai suatu kewajiban hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Pengaturan perlindungan hak saksi dan korban tindak pidana menurut UU PSK secara Teoritik terdapat dua model pengaturan yaitu yang pertama adalah model hak-hak prosedural, korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.

Kedua adalah model pelayanan, standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana. Perlindungan terhadap hak-hak korban untuk mendapat ganti kerugian dari terpidana menurut KUHP dapat terpenuhi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14a KUHP

apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.¹⁷

Dalam Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2008 dalam Bab 1 Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan perlindungan adalah “suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, dan keluarganya dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”¹⁸ Perlindungan merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat dengan alasan keselamatan oleh karena itu setiap masyarakat harus merasa aman.

Dengan adanya perubahan UU PSK ini, maka terjadi juga perubahan terhadap peranan LPSK yang berdampak pada perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK berdasarkan UU PSK ?

¹⁷ Yefta Tambajong, Tonny Rompis, Deizen D. Rompas, *Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lex Crimen vol. X, No. 4, April 2021.

¹⁸ Siswanto Sunaryo, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar graфика. Jakarta Timur, 2015, hlm171.

2. Bagaimana Kendala-Kendala LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan LPSK berdasarkan UU PSK
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pasaja kendala-kendala LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum tentang perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum agar dapat lebih memaksimalkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada saksi dan korban supaya terciptanya rasa aman kepada masyarakat, ataupun kepada saksi dan korban.
- b. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat lebih memaksimalkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban supaya terjaminnya keselamatan para saksi dan korban, serta terpenuhi hak-hak nya.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pengetahuan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban supaya masyarakat paham dan mengerti apa saja bentuk perlindungan dan hak saksi dan korban yang diberikan oleh lembaga LPSK.

E. Metode penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*Field Research*) dengan cara terjun langsung ke objek yang

akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan pada Ombusman dan LBH Padang.

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan dengan mempelajari buku-buku , dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang mana mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh seorang peneliti dari kehidupan masyarakat yang bisa didapatkan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan di Ombusman dan LBH Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum dan data yang ada pada studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

1) Badan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

c) Undang-Undang No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429

d) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635

e) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

f) TAP MPR NO VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

g) PP No 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jendral Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil

penelitian dan jurnal ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, majalah dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan study lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan "wawancara". Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan langsung dengan narasumber guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Adapun narasumber yang menjadi pembicara pada saat dilakukannya wawancara adalah Direktur LBH Padang.

5. Pengolahan dan Analisi Data

- a. Pengolahan data, data yang telah didapatkan dalam proses penelitian diolah dengan cara memilih data mana yang dipakai dan sesuai dengan penelitian, lalu data yang telah dipilih dikelompokkan sesuai dengan penempatan masing masing data tersebut
- b. Analisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penganalisaan data dan menjelaskannya dengan kata-kata, yang mana data kualitatif bisa didapatkan peneliti dengan berbagai macam teknik pengumpulan data.